



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ruslan Soleman Alias Lan**
2. Tempat lahir : Bojo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ruslan Soleman Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018

Terdakwa Ruslan Soleman Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa Ruslan Soleman Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa Ruslan Soleman Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018

Terdakwa Ruslan Soleman Alias Lan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh bernama Johana Rahajaan,S.H., dan Alpius Kobu Kobu, S.H., keduanya Advokat/Pengacara,berkantor di Jalan Pelabuhan lama, Labuha,Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Nomor 91/SK/Pid/2018/PN Lbh;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lbh tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lbh tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lbh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN SOLEMAN Alias LAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN SOLEMAN Alias LAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ruslan Soleman Als. Lan** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di jalan setapak Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan **penganiayaan**, terhadap **Sdr. Tarwi Amirun Als. Tarwi (koban)** yang dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya korban yang berpapasan dengan Sdr. Gufran Aco dan terdakwa yang sedang melintas di jalan setapak Desa Bajo yang mana pada saat itu juga terjadi perkelahian antar pemuda dari kompleks jembatan papan dan pemuda kompleks jembatan batu sehingga korban memanggil dan mencegah Sdr. Gufran Aco untuk tidak mencampuri masalah antar pemuda kedua kompleks tersebut namun Sdr. Gufran Aco tidak menerima baik dengan perkataan korban sehingga terjadilah adu mulut dan saling tarik antara korban dan Sdr. Gufran Aco kemudian terdakwa yang



sementara berdiri disamping korban dengan jarak sekitar 3 meter lalu terdakwa langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tepat pada mata kanan serta pipi kiri korban yang mengakibatkan korban terjatuh;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 476/VER-IGD/RSUD/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 dari RSUD Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Yanuar Yudha Sudrajat, dokter pada RSUD Labuha, yang pada kesimpulan :

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka memar di kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter dan dua buah luka lecet dibagian dada sebelah kiri dengan ukuran luka terkecil panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan ringan dalam jabatan/pencapaian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tarwi Amirun Als. Tarwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Jalan Setapak Desa Bajo Kec. Botang Lomang Kab. Halsel;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban dilakukan terdakwa sebanyak dua kali, yakni yang pertama kali di bagian mata kanan dan yang kedua kalinya di bagian pipi kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara pada saat itu saksi korban berpapasan dengan terdakwa yang sedang melintas di kompleks jembatan batu desa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lbh



bajo, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Gufran Aco bahwa tidak usah mencampuri urusan perkelahian antar kompleks, mendengar perkataan saksi korban Sdr, Gufran Aco tidak menerima dengan baik sehingga terjadi adu mulut dan saling Tarik menarik dengan saksi korban. Kemudian terdakwa mengira saksi korban memukul Sdr. Aco sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan serta pipi kiri saksi korban;

- Bahwa dari pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka memar di bagian mata kanan dan pipi kiri;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi UMAR ABDUL KADIR Alias IR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Jalan setapak desa bajo ke. Botang lomang Kab. Halsel;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa karena jarak saksi sekitar tiga belas meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kanna tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Jalan Setapak di Desa Bajo Kec. Bacan Kab. Halsel;
- Bahwa mulanya pada saat itu saksi korban berpapasan dengan terdakwa yang sedang melintas di kompleks jembatan batu desa bajo, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Gufran Aco bahwa tidak usah mencampuri urusan perkelahian antar kompleks, mendengar perkataan saksi korban Sdr, Gufran Aco tidak



menerima dengan baik sehingga terjadi adu mulut dan saling Tarik menarik dengan saksi korban. Kemudian terdakwa mengira saksi korban memukul Sdr. Aco sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai mata kanan serta pipi kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di jalan setapak Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, dimana mulanya korban yang berpapasan dengan Sdr. Gufran Aco dan terdakwa yang sedang melintas di jalan setapak Desa Bajo yang mana pada saat itu juga terjadi perkelahian antar pemuda dari kompleks jembatan papan dan pemuda kompleks jembatan batu sehingga korban memanggil dan mencegah Sdr. Gufran Aco untuk tidak mencampuri masalah antar pemuda kedua kompleks tersebut namun Sdr. Gufran Aco tidak menerima baik dengan perkataan korban sehingga terjadilah adu mulut dan saling tarik antara korban dan Sdr. Gufran Aco kemudian terdakwa yang sementara berdiri disamping korban dengan jarak sekitar 3 meter lalu terdakwa langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tepat pada mata kanan serta pipi kiri korban yang mengakibatkan korban terjatuh;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum Nomor : 476/VER-IGD/RSUD/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 dari RSUD Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Yanuar Yudha Sudrajat, dokter pada RSUD Labuha, yang pada kesimpulan : Pada korban laki-laki ini ditemukan luka memar di kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter dan dua buah luka lecet dibagian dada sebelah kiri dengan ukuran luka terkecil panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan ringan dalam jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Ruslan Soleman Alias Lan**, yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2 . Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet isgericht op de handeling);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" artinya dengan sengaja/maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di jalan setapak Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, dimana mulanya korban yang berpapasan dengan Sdr. Gufran Aco dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang sedang melintas di jalan setapak Desa Bajo yang mana pada saat itu juga terjadi perkelahian antar pemuda dari kompleks jembatan papan dan pemuda kompleks jembatan batu sehingga korban memanggil dan mencegah Sdr. Gufran Aco untuk tidak mencampuri masalah antar pemuda kedua kompleks tersebut namun Sdr. Gufran Aco tidak menerima baik dengan perkataan korban sehingga terjadilah adu mulut dan saling tarik antara korban dan Sdr. Gufran Aco kemudian terdakwa yang sementara berdiri disamping korban dengan jarak sekitar 3 meter lalu terdakwa langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tepat pada mata kanan serta pipi kiri korban yang mengakibatkan korban terjatuh;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 476/VER-IGD/RSUD/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 dari RSUD Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Yanuar Yudha Sudrajat, dokter pada RSUD Labuha, yang pada kesimpulan :

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka memar di kelopak mata kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter dan dua buah luka lecet dibagian dada sebelah kiri dengan ukuran luka terkecil panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan ringan dalam jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon diberikan hukuman seringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi)serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Soleman Alias Lan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami ILHAM,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHTAR SOUWAKIL,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri REZA FERDIAN.,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

MOHTAR SOUWAKIL,S.H